



WALIKOTA BOGOR

Bogor, 15 Maret 2020
20 Rajab 1441 H

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah
2. Para Camat dan Lurah
3. Para Pimpinan Instansi
4. Seluruh Warga Masyarakat
di

BOGOR

SURAT EDARAN

Nomor : 443.1 / 1075 - Umum

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

DI KOTA BOGOR

Memperhatikan perkembangan penyebaran COVID-19, dalam rangka menjaga dan melindungi masyarakat Kota Bogor, dengan ini Pemerintah Kota Bogor menghimbau untuk:

1. **Institusi Pendidikan** : Meliburkan seluruh sekolah PAUD/TK/RA; SD/MI, SMP/MTs; SMA/SMK/MA dan Pendidikan Non Formal di Kota Bogor dan diganti dengan kegiatan belajar di rumah, terhitung tanggal 16 sampai dengan 28 Maret 2020,
2. **Tempat kerja** :
 - a. Melakukan pembersihan tempat kerja dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
 - b. Menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alcohol (*hand sanitizer*)
3. **Tempat Umum , Terminal dan Stasiun** :
 - a. Membatasi semua fasilitas umum yang dikelola oleh pemerintah Kota Bogor
 - b. Menutup tempat tempat hiburan
 - c. **Tempat Umum, Terminal, Stasiun** :
 - i. Melakukan pembersihan menggunakan desinfektan setiap hari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dll.)
 - ii. Menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alcohol (*hand sanitizer*)
 - iii. Deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum, terminal dan stasiun. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi $\geq 38^{\circ}\text{C}$, tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum atau menggunakan transportasi umum dan dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes

Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Kota Bogor - 16121
Telepon (0251) 8321075 Fax. (0251) 8326530
Website : www.kotabogor.go.id

4. Penyelenggaraan acara

- a. Dihimbau untuk tidak melaksanakan acara besar yang melibatkan banyak orang
- b. Meninjau kembali perijinan acara yang telah terbit
- c. Penyelenggaraan acara yang dengan jumlah peserta yang besar, diharuskan melaksanakan protokol penyelenggaraan acara meliputi :
 - i. Melakukan skrining awal melalui pemeriksaan suhu tubuh, identifikasi peserta dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas dan memiliki riwayat perjalanan dari negara dengan transmisi lokal COVID-19 dalam 14 hari terakhir
 - ii. Menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alcohol (*hand sanitizer*)

5. Protokol Kesehatan

- a. Seluruh masyarakat dihimbau untuk menjaga kesehatan dengan melakukan perilaku hidup bersih sehat, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, makan makanan bergizi, berolahraga, istirahat cukup dan tidak merokok
- b. Jika anda merasa sehat, namun memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara terjangkit COVID-19, atau merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19, harus menghubungi Hotline Center Kota Bogor untuk mendapat petunjuk lebih lanjut di nomor berikut: **0251-8363335** atau **08111116093**
- c. Jika anda merasa tidak sehat dengan kriteria demam 38 derajat Celcius, dan Batuk/pilek :
 - Gunakan masker, ikuti etika batuk/bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan,
 - Segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan , usahakan tidak menggunakan transportasi massal
 - Tenaga kesehatan akan melakukan screening sesuai prosedur yang berlaku
 - Selalu ikuti petunjuk dari tenaga kesehatan


6. Fasilitas Kesehatan

- a. Melakukan promosi kesehatan dan edukasi terkait dengan pencegahan COVID-19 melalui semua media promosi kesehatan
- b. Memastikan kesiapan pelayanan meliputi SDM, sarana prasarana, alkes, sarana transportasi rujukan (ambulans)
- c. Pembiayaan penanganan kasus COVID-19 :
 - i. Bagi pasien dalam pengawasan yang dirawat di RS rujukan yang ditunjuk, maka pembiayaan perawatan RS ditanggung oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - ii. Bagi pasien dalam pengawasan yang dirawat selain di RS rujukan yang ditunjuk, maka pembiayaan perawatan RS ditanggung oleh APBD Kota Bogor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Protokol Komunikasi

- a. Juru bicara resmi Pemerintah Kota Bogor adalah Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor
- b. Informasi jumlah dan sebaran ODP, PDP dan kasus terkonfirmasi dipublikasikan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Data dan identitas pasien tidak disebarluaskan ke publik
- c. Informasi resmi disampaikan melalui pers rilis yang dikeluarkan Bagian Prokompin Setda Kota Bogor.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

An. Wali Kota Bogor
Wakil Wali Kota,

Dedie A. Rachim